



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
KECAMATAN CIMARGA
DESA MEKARMULYA

Alamat : Jalan Raya Ona – Sindangwangi Kp. Mekarmulya Km.12 Kode Pos 42361

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA MEKARMULYA
KECAMATAN CIMARGA
KABUPATEN LEBAK

Nomor : 141 /kep/16/DS-2017/x/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TBC
DESA MEKARMULYA KECAMATAN CIMARGA
KABUPATEN LEBAK

- Menimbang** :
- a. bahwa Tuberkulosis merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi sehingga penanggulangan Tuberkulosis menjadi target program nasional;
 - b. bahwa untuk mencapai target eliminasi TBC tahun 2030 di Kabupaten Lebak khususnya Desa Muncang perlu dilakukan upaya komprehensif dan multi sektoral agar intervensi dapat dilakukan secara optimal;
 - c. bahwa berdasarkan poin a dan b dipandang perlu penetapan Keputusan Kepala Mekarmulya tentang Pembentukan Kelurahan/Desa Siaga TBC Desa Mekarmulya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak ;
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - 2. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten;
5. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Presiden No 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Tuberkulosis;
17. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443.1.05/Kep.292-Huk/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Provinsi Banten;
18. Keputusan Bupati Lebak Nomor 443.24/Kep.351-DINKES/2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
19. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/ MENKES/ 660/ 2020 Tentang Kewajiban Fasyankes Laport Kasus TBC;
20. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 050/1507-Bapp/2023 tentang Edaran Penanggulangan Tuberkulosis (TBC);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pembentukan Desa Siaga TBC Desa Mekarmulya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak.
- Kesatu : Menetapkan Desa Mekarmulya sebagai desa siaga TBC.
- Kedua : Kelurahan/desa siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan kriteria sebagai berikut:
1. Kepedulian kelurahan/desa dan tokoh masyarakat setempat terhadap isu TBC dibuktikan dengan adanya SK pemimpin daerah / Kades;
 2. Sosialisasi secara berkala kepada warga agar terpapar pengetahuan tentang TBC;
 3. Adanya dukungan terhadap kegiatan penemuan dan pengobatan TBC, dan pemberdayaan masyarakat/kader oleh lintas sektor;
 4. Memiliki kader yang aktif dalam program TBC; dan
 5. Melaksanakan upaya penanggulangan TBC dengan melibatkan lintas program dan sektor untuk promosi kesehatan TBC, deteksi dini, pencegahan, pengobatan terpadu.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- Keputusan Lurah/Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI DESA MEKARMULYA
PADA TANGGAL 20 OKTOBER 2025
KEPALA DESA MEKARMULYA



Lampiran I

Surat Keputusan Kepala Desa Mekarmulya

Nomor :

**Tentang : PEMBENTUKAN DESA SIAGA TBC DESA MEKARMULYA
KECAMATAN CIMARGA KABUPATEN LEBAK**

**SUSUNAN TIM DESA MEKARMULYA SIAGA TBC KECAMATAN
CIMARGA KABUPATEN LEBAK**

A. PEMBINA

Unsur

- : 1. Camat Cimarga**
- 2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Cimarga**
- 3. Kepala Puskesmas Rawat Inap Cimarga**

B. Ketua Pelaksana

: Kepala Desa Mekarmulya

C. Sekretaris

: Sekretaris Desa Mekarmulya

D. Anggota

- : 1. Perangkat Desa Mekarmulya**
- 2. Bhabinmas Desa Mekarmulya**
- 3. Bhabinsa Desa Mekarmulya**
- 4. Kepala Sekolah wilayah Desa Mekarmulya**
- 5. Kelompok Kerja IV PKK Desa Mekarmulya**
- 6. Seluruh RW Desa Mekarmulya**
- 7. Seluruh RT Desa Mekarmulya**
- 8. Ketua DKM Desa Mekarmulya**
- 9. Karang Taruna**
- 10. Kader Kesehatan**

KEPALA DESA MEKARMULYA



Lampiran II

Surat Keputusan Lurah Desa Mekarmulya

Nomor :

Tentang : PEMBENTUKAN DESA SIAGA TBC DESA MEKARMULYA KECAMATAN
CIMARGA KABUPATEN LEBAK

URAIAN TUGAS SUSUNAN DESA MEKARMULYA SIAGA TBC
KECAMATAN CIMARGA KABUPATEN LEBAK

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Pembina	<ul style="list-style-type: none">a. Melakukan penguatan komitmen pemangku kepentingan untuk penanggulangan TBC;b. Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas tim;c. Melaporkan kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan kelurahan/desa siaga TBC kepada Bupati
2	Ketua	<ul style="list-style-type: none">a. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan kader kesehatan untuk penanggulangan TBC;b. Memantau kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan kelurahan/desa siaga TBC;c. Menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan kelurahan/desa siaga TBC serta melaporkannya kepada kecamatan;d. Melaksanakan evaluasi kegiatan secara berkala;e. Mengidentifikasi dan menganalisis masalah TBC di Desa Mekarmulya
3.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none">a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC di desa Mekarmulya;b. Menindaklanjuti arahan dan kebijakan terkait penanggulangan TBC di Desa Mekarmulya;c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada ketua tim;d. Melakukan pemantauan terhadap tugas tim.
4.	Anggota	<ul style="list-style-type: none">a. Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang TBC di Desa Mekarmulya;b. Membantu Puskesmas dalam proses penanganan dan pencegahan TBC di Desa Mekarmulya;c. Melaporkan kegiatan di Desa Mekarmulya kepada

		<p>Pemangku wilayah setempat dan Ketua tim.</p> <p>d. Menjadi Pengawas Menelan Obat (PMO) bagi penderita Tuberkulosis</p> <p>e. Membantu menjangkau pasien Tuberkulosis yang mangkir/Lost To Follow Up</p>
--	--	--

KEPALA DESA MEKARMULYA



UBEN SUDRAJAT